



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pdt.G/2023/PA.Ngb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang berlangsung secara elektronik (e-litigasi) dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Panopa, 07 September 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Triputra Agro Nusantara, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXX, XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [aXXXX@gmail.com](mailto:aXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 28 April 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [liXXXX@gmail.com](mailto:liXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 24 Juni 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 24 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, namun lebih dari 5 (lima) bulan sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama dengan alamat sesuai alamat di atas karena masih di samping rumah orang tua Termohon, hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan, yang bernama:
  - a. **ANAK**, lahir di Nanga Bulik, 20 Oktober 2015;
  - b. **ANAK**, lahir di Nanga Bulik, 16 Juni 2021;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
  - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berbeda pendapat, yang dilatarbelakangi dalam hal persoalan ekonomi, dimana Pemohon merasakan tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan penghasilan Pemohon, Termohon merasakan kurang dan menuntut lebih;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



- b. Bahwa Termohon tidak bisa bersikap sopan kepada Orang tua dan atau keluarga Pemohon, seperti memaki Ibu Pemohon dengan ucapan yang tidak pantas;
- c. Bahwa Pemohon selalu dilarang oleh Termohon ketika hendak berkunjung ke rumah Orang tua Pemohon;
- d. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Trans Kalimantan KM. 46, Desa XXXX, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Termohon. Hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
7. Bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
8. Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon dan anak-anak;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
10. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik lagi, hanya sesekali terkait anak;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



13. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, maka Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigas*), kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator (Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.) tanggal 28 Agustus 2023, mediasi tersebut mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

**BAB I**

**Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



**Pasal 1**

Bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah.

**Pasal 2**

Bahwa menyatakan Pemohon bersedia dan sanggup memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Termohon.

**Pasal 3**

Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.

**Pasal 4**

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Termohon.

**Pasal 5**

Bahwa nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan 4 akan dibayarkan oleh Pemohon sekaligus kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dan apabila Pemohon belum membayar sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak maka Pemohon tidak dapat mengikrarkan talaknya, kecuali Termohon menyatakan kerelaannya dijaui talak meskipun belum memenuhi pembayaran terhadap dirinya.

**BAB II**

**Hak Asuh Anak**

**Pasal 6**

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

**Pasal 7**

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Bahwa Anak bernama **ANAK**, lahir di Nanga Bulik, 20 Oktober 2015 dan **ANAK**, lahir di Nanga Bulik, 16 Juni 2021, merupakan anak sah hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon dan sekarang dalam asuhan Termohon.

**Pasal 8**

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hak hadhanah bernama **ANAK** dan **ANAK** diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

**Pasal 9**

Bahwa Termohon berjanji memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama **ANAK** dan **ANAK**, dan apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama.

**BAB III**

**Nafkah Anak**

**Pasal 10**

Bahwa biaya pemeliharaan Anak merupakan tanggung jawab orang tua terutama ayah, dalam hal ini adalah Pemohon.

**Pasal 11**

Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada **ANAK** dan **ANAK** minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

**BAB IV**

**Penutup**

**Pasal 12**

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya dapat dilaksanakan jika Majelis Hakim/ Hakim tunggal Pemeriksa Perkara memberi izin Pemohon menjatuhkan talak di depan persidangan dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

**Pasal 13**

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb





Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam surat permohonan Pemohon sebagai perubahan dan tambahan serta menguatkannya dalam putusan akhir.

**Pasal 14**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian yaitu nafkah iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak dan nafkah anak akan tetapi perceraianya tidak berhasil, maka Majelis Hakim setiap proses persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara *e-court* (perkara didaftarkan secara elektronik) dan terhadap perkara *a quo* Termohon telah setuju dan telah menyampaikan persetujuannya pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023, untuk disidangkan secara *e-litigasi* (persidangan secara elektronik), atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*Court Calender*) sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait nafkah iddah, mut'ah Hak Asuh Anak dan nafkah anak antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Agustus 2023;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



2. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Agustus 2023 tersebut adalah sah dan mengikat;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Agustus 2023 melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 adalah benar
2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4.a tidak benar kalau yang di maksud menuntut lebih, sedangkan Termohon sendiri sebagai istri juga kerja mencari uang.
3. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4.b benar Termohon pernah memaki ortu dari suami ,dikarenakan setiap ada masalah rumah tangga kami berdua ortu dari suami yaitu ibunya selalu membela anak nya dan ikut campur masalah rumah tangga kami, makanya Termohon emosi sampai mengeluarkan omongan yg tidak pantas didengar;
4. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4.c benar melarang dalam artian tidak enak saja, kalau suami pergi ke tempat ortunya tidak ada yang di bawa;
5. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4.d benar, dikarenakan setiap ada masalah pemohon tidak pernah memberi penjelasan atas perbuatannya, dan selalu turun dari rumah setiap ada masalah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan lebih dari setengah tahun pun pernah dia meninggalkan rumah;
6. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 7, 8 dan 9 tidak benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 04 September 2023 melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas dibenarkan atau dibantah dalam replik Pemohon;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon angka 4.a Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dengan masalah yang sama;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb





3. Bahwa dalam jawaban Termohon angka 4.b setiap bertengkar selalu mengaitkan dengan orang tua;
4. Bahwa dalam jawaban Termohon angka 4.c pernah ayah Pemohon sakit saja Pemohon harus pinjam motor orang padahal Pemohon dan Termohon mempunyai motor sendiri tetapi dilarang sama Termohon karena untuk melihat orang tua Pemohon sedang sakit;
5. Bahwa dalam jawaban Termohon angka 4.d Pemohon sering menjelaskan tetapi selalu tidak didengar selalu dibilang bohong dan selalu mengungkit yang sudah lalu;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 06 September 2023 melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mengulang masalah yang sama, makanya yang dibahas setiap bertengkar itu-itu saja permasalahannya;
2. Bahwa sama saja Pemohon sering juga mengaitkan orang tua Termohon, seperti dibilang kelakuannya seperti ibu Termohon segala macam, jadikan Termohon jengkel, Termohon balas kaitkan balik;
3. Bahwa alasannya selalu ketahuan bohong, makanya Termohon tidak percaya kalau orang tua Pemohon tidak bilang sendiri kepada Termohon kalau beliau lagi sakit, kalau hanya Pemohon yang ngomong sering bohong makanya membuat Termohon tidak percaya dengan alasan Pemohon untuk pergi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK XXXX Tanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX, tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan tanggal 01 September 2016, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: XXX yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2021, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

#### **B. Saksi**

1. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah menikah, tanggal 24 Juni 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di samping rumah orang tua Termohon hingga pisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi, kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Pemohon ingin pergi ke kampung rumah orang tua Pemohon, Termohon melarang Pemohon untuk pergi akan tetapi Pemohon tetap pergi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

**2. SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di samping rumah orang tua Termohon hingga pisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berniat berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi, kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mendengar Termohon capek bekerja sedangkan Pemohon tidak bekerja sehingga pada saat itu Termohon minta bercerai dengan Pemohon, karena pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setelah hari raya idul fitri 2023 sekitar bulan Mei 2023 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan/ bantahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. Arpiah binti Sudirman**, Tempat tanggal lahir, Kotawaringin 17 Agustus 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, RT.005., RW.-, Kelurahan Nanga Bulik, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Jalan XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di samping rumah saksi, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Termohon tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon sering pergi kerumah orang tua Pemohon, dan Termohon pernah melarang Pemohon untuk pergi jika Pemohon masih ada pekerjaan;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sama-sama mengeluarkan kata balang (gila);
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb





- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

**2. Heni Susilawati binti Rusayni**, Tempat tanggal lahir Nanga Bulik, 29 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT. 005, Kelurahan Nanga Bulik, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2015;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, kemudian tinggal di kediaman bersama di samping rumah orang tua Termohon, hingga pisah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi, dan karena Pemohon jarang pulang kadang hingga 2 (dua) hari tidak pulang dan sering keluar malam;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



- Bahwa saat ini Pemohon sudah memiliki Wanita Idaman Lain, yang saksi ketahui dari cerita ibu sambung saksi bahwa pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita lain yang terlihat mesra;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Pemohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tidak sering keluar malam namun hanya beberapa kali dan dapat dihitung jari;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 September 2023 melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 September 2023 melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan dan surat persetujuan Pemohon dan Termohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu nafkah iddah, Mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak akan tetapi terkait perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah, Mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, Pemohon mengubah Permohonan Pemohon secara lisan dengan memasukan kesepakatan tersebut didalam Permohonan tanpa mengubah atau menambah pokok Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 127 R.v. perubahan Permohonan tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2022, yang disebabkan karena persoalan ekonomi, dimana Pemohon merasakan tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Termohon tidak bisa bersikap sopan kepada Orang tua dan atau keluarga Pemohon, Pemohon selalu dilarang oleh Termohon ketika hendak berkunjung ke rumah Orang tua Pemohon, ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon, hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022, oleh karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya Termohon membenarkan/mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal bersama selama rumah tangga, dan Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Termohon juga telah mengakui bahwa antara

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibenarkan/diakui oleh Termohon, adalah fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUHPerdara, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan kedua belah pihak dalam agenda jawab menjawab, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang disangkal oleh Para Pihak, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik yang telah diakui maupun yang telah dibantah dan atau dipersengketakan oleh Para Pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, telah dibantah oleh Termohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawabannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, dan P.4

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan fotokopi Akta Kelahiran Anak bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUHPdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang merupakan warga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, dengan demikian bukti P.1 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUHPdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Juni 2015 dan dicatatkan di KUA Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian bukti P.2 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb





Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon (ANAK dan ANAK) bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama “ANAK dan ANAK”, dengan demikian bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Pemohon / keluarga Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja,

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal setelah hari raya idul fitri 2023 sekitar bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh kedua orang saksi Pengugat dan kesaksiannya tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Termohon/ keluarga Termohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



2022;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh kedua orang saksi Pengugat dan kesaksiannya tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum pada tanggal 24 Juni 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Nanga Bulik, 20 Oktober 2015 dan ANAK, lahir di Nanga Bulik, 16 Juni 2021;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak bulan Oktober 2022;
5. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait nafkah iddah,

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana hasil kesepakatan sebagian tertanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 dan sudah tidak saling melakukan kewajiban layaknya suami isteri, merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan, oleh karena itu telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun orang terdekat Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon maka hal-hal tersebut harus dihindari dan hal ini selaras dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Bada'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112:

إن شرع الطلق في الصل لمكان المصلحة لن الزوجين قد تختلف أخلقهما و  
عنداختلف الخلق ل يبقى النكاح مصلحة

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama mensyariatkan jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan";

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

***Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak***

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam proses

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb





*mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023, yang kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ANAK, lahir di Nanga Bulik, 20 Oktober 2015 dan ANAK, lahir di Nanga Bulik, 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 28 Agustus 2023, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat hak asuh anak (*hadhanah*) berada dalam pengasuhan Termohon yang mana saat ini anak tersebut sudah tinggal bersama dikediaman Termohon, dan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada ANAK dan ANAK minimal sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri dan Pemohon bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 28 Agustus 2023 adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, sesuatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang

*Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb*



oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, oleh karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk mentaati isi perjanjian tersebut dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Menetapkan kesepakatan perdamaian tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani para pihak dan mediator adalah sah dan mengikat;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam angka 3 diktum putusan ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1443 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Thoyib, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Ttd.

**H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera,

Ttd.

**Thoyib, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp 50.000,00
3.		Panggilan : Rp 125.000,00
4.		Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 245.000,00**

Terbilang: (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2023/PA.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)